



KEPALA DESA MEKARJAYA
KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN KEPALA DESA MEKARJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARJAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARJAYA

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Karawang Nomor 123);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
 - 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
 - 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 56);
 - 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 84).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARJAYA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa			
a.	Pendapatan Asli Desa	Rp	74.000.000,00	
b.	Pendapatan Transfer	Rp	2.166.189.600,00	
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00	
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.240.189.600,00	
2.	Belanja Desa			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.031.311.600,00	
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	773.441.000,00	
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	133.437.000,00	
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	73.000.000,00	
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	36.000.000,00	
	Jumlah Belanja	Rp	2.047.189.600,00	
	Surplus/Defisit	Rp	193.000.000,00	
3.	Pembayaran Desa			
a.	Penerimaan Pembayaran	Rp	1.282.219,00	
b.	Pengeluaran Pembayaran	Rp	193.000.000,00	
	Selisih Pembayaran (a-b)	Rp	(191.717.781,00)	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.282.219,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Mekarjaya
Pada tanggal : 30 December 2025



Diundangkan di : Desa Mekarjaya
Pada tanggal : 30 December 2025
Sekretaris Desa
DESA
MEKARJAYA
CECEP SUPRIADI

BERITA DESA MEKARJAYA TAHUN 2026 NOMOR 7

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN RAWAMERTA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.240.189.600,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			74.000.000,00
4.1.1.	<i>Hasil Usaha Desa</i>			2.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			2.000.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun	2.000.000,00
4.1.2.	<i>Hasil Aset Desa</i>			6.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			6.000.000,00
	01. Sewa Bengkok	PAD	1 Tahun	6.000.000,00
4.1.4.	<i>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</i>			66.000.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			66.000.000,00
	01. Hasil Pungutan Desa	PAD	220 Ha	300.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.166.189.600,00
4.2.1.	<i>Dana Desa</i>			980.441.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			980.441.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	980.441.000,00
4.2.2.	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>			512.229.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			512.229.000,00
	01. Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	485.727.000,00
	02. Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	26.502.000,00
4.2.3.	<i>Alokasi Dana Desa</i>			533.519.600,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			533.519.600,00
	01. ADD	ADD	1 Tahun	533.519.600,00
4.2.4.	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>			130.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00
	01. Bankeu Provinsi	PBP	1 Tahun	130.000.000,00
4.2.5.	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</i>			10.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			10.000.000,00
	01. Bankeu Kab	PBK	1 Th	10.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	<i>Bunga Bank</i>			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	0,00

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN RAWAMERTA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			2.240.189.600,00



Mekarjaya, 30 December 2025

Sekretaris Desa

CECEP SUPRIADI

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN RAWAMERTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			1.282.219,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.282.219,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.282.219,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	0,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	748.800,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	0,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	500.000,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Tahun	33.419,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			193.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			193.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			193.000.000,00
	01. Penyertaan Modal untuk Ketahanan Pangan	DDS	1 Tahun	108.000.000,00
	02. Penyertaan Modal untuk KDMP	DDS	1 Tahun	85.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			191.717.781,00



Mekarjaya, 30 December 2025

Sekretaris Desa

CECEP SUPRIADI